

REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL

Roni Sulistyanto Luhukay

Faculty of Law, Widya Mataram University

email: roniluhukay22@gmail.com

Abstraks

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024 yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.

Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Refleksi, Sosial, Pemilu Serentak.

Abstract

Elections are a democratic party from the people by the people and for the people. Simultaneous elections apart from being able to save the budget, reduce the number of abstentions and prevent horizontal conflicts, also have implications from economic and social aspects, where often every time the election season enters, the economic side of investment and the direction of development changes. and abandoned with new leadership candidates, there is a discourse on reviving GBHN in reconstructing the direction of nation development due to the potential of destroying the presidential system in Indonesia, going against the flow of history, worsening the performance of parliament, amending the 1945

Constitution, going against the commitment to the direction of development and going against the principle of public participation in government. been awake all this time. Not only that, this simultaneous election also brought new threats to KPPS officers where the empirical facts in 2019 were that more than 894 people died and 5,175 people were sick. Apart from that, the problem of the 2024 simultaneous elections being unclean has an impact on certain objectives, this is demonstrated by candidate pairs who are often held hostage to certain interests in each of their nominations, high political dowries often make candidate pairs powerless. And finally, reflecting on the implementation of this election, there is not much interest among the public because the hegemony of power continues so that there are no new breakthroughs in legal development, potentially there will be no circulation of elites in carrying out legislative functions at the central and regional levels.

Keywords : *Economics, Law, Reflection, Social, Simultaneous Elections.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu ciri yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum meliputi aspek keberadaan masyarakat yang berproses dari masyarakat yang majemuk berkembang menjadi masyarakat yang madani¹ hukum jika di ibaratkan benda ia bagaikan emas yang berisikan mutiara yang setiap lekukannya memberikan pesan yang unik dan berharga bagi setiap insan yang menatapnya. Melahirkan instrument hukum idealnya tidak dapat di pisahkan dari politik hukum itu sendiri, dimana politik hukum memiliki peranan dalam menentukan arah kepentingan nasional khususnya peranan dalam menyusun, menetapkan, memberlakukan, menegakan, serta mengevaluasi atas efektivitas instrument yang menjadi pedoman boleh tidaknya di dalam masyarakat..² Dalam menentukan atau pembentukan politik hukum ini, di mulai dengan adanya kelengkapan organisasi negara yang kita kenal dengan trias politica di antaranya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Khususnya lembaga eksekutif dan legislatif yang akan menjadi pemimpin pemerintahan dalam membuat kebijakan politik hukum dan para anggota yang akan duduk di lembaga legislatif harus melalui parpol (partai politik) yang di mengerti sebagai istilah politik untuk menunjukkan kekuasaan politik dalam masyarakat dan hal tersebut tidak lahir dengan mudah sebagaimana institusi

¹ Sri Soemantri Martosoewignjo, 1991 „*Dasar-Dasar Politik Hukum,*” Rajawali Pers, Jakarta Cetakakan pertama, h 1.

²Donald .Rumokoy., 2015, *Dalam Materi Perkuliahan Politik Hukum,* Manado, bahan ajar, h 8

lainnya butuh waktu dan pengorbanan besar dari para pencinta dan pendukungnya sebelum ia di kenal dan di terima kelengkapan kehidupan politik manusia moderen.³

Dalam mensukseskan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin yang berintegritas, kecendasan dan loyalitas di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dilaksanakan dengan system perekrutan atau pengkaderan oleh partai politik Di indonesia sendiri memiliki banyak sekali partai poltik yang biasa dikenal dengan politik multi partai⁴ dimana banyaknya partai politik yang ada mengharuskan partai yang berhasil meraup suara terbanyak melakukan berbagai maneuver dalam membentuk pemerintahan serta koalisi yang melibatkan keikutsertaan partai politik hal ini menimbulkan berbagai hal-hal yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan politik yang terjadi sekarang ini terjadinya kesenjangan diantaranya adalah *pertama* kehadiran partai politik hanya akan mengganggu stabilitas dan struktur sosial sehingga di anggap hanya menyebabkan bibit- bibit permasalahan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Jika hal ini di sadari atau biarkan partai politik tumbuh subur maka berpotensi partai politik akan menghancurkan pemerintahan.⁵ Hal tersebut dapat kita lihat setiap anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif harus memberikan anggaran kepada partai politik atau parpol ini menimbulkan, anggota calon legislative maupun eksekutif (kepala daerah) yang terpilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif harus bekerja keras untuk mengembalikan modal pencalekkan yang telah di berikan kepada partai politik atau parpol. Sistem ini harus di rubah serta moralitas pemimpin agar dapat bekerja untuk masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

Pesta demokrasi yang di selenggarakan dalam melalui pemilihan umum merupakan cara bekerjanya demokrasi dalam menentukan sirkulasi elit atau pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan di peruntuhkan untuk rakyat. Rakyat di berikan hak untuk dapat menentukan pilihan politiknya secara bebas dan rahasia. Pemilihan umum di laksanakan secara teratur sesuai instrument hukum pemilu yang

³ Bambang Cipto, 1996, "*Partai Politik*," Pustaka Pelajar," Jogjakarta, Cetakan Pertama, h 1.

⁴ Kamaruddin Azyumardi, 2008, "*Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*," Penerbit Kencana, Jakarta Cetakan Ke 3, h 54.

⁵ *Ibid.*, h 3

mana memberikan peluang kepada setiap paslon memiliki hak yang sama untuk dapat berkompetisi secara baik dan sehat. Mekanisme pemilihan ini memberikan angin segar dimana masyarakat dapat menentukan perwakilannya baik di lembaga eksekutif maupun legislatif di pusat dan daerah. Adanya perhatian khusus kepada demokrasi melalui proses perekrutan di partai, pengkaderan di partai politik sampai pada penentuan paslon, yang mana peranan politik dalam menentukan demokrasi di Indonesia sangat di butuhkan bahkan menjadi kebutuhan pokok dalam menentukan demokrasi. Peranan sentral partai politik dalam menentukan aspirasi rakyat bukan hanya isapan jempol mengingat partai politik hingga hari ini di jadikan wadah yang dapat menampung atau mengimplementasikan nilai nilai demokrasi dengan memberikan keterlibatan public yang beragam dan berbeda-beda secara keseluruhan yang di laksanakan secara aman dan damai dan aturan mainnya.⁶ Konstitusi atau UUD NRI 1945 telah menjamin pemengenai penyelenggaraan peserta demokrasi sejalan dengan prinsipnya yaitu bebas, rahasia, umum, adil dan jujur. Artinya masyarakat di berikan kepercayaan untuk memilih wakilnya secara langsung dimana semua masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya tanpa di batasi oleh apapun, selain itu idelanya pemilu di selenggarakan secara terbuka, transparan dan umum sehingga dapat melahirkan peserta demokrasi yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan kepada public. Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di tetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan lembaga legislative di pusat dan daerah. Serta pilkada atau pemilihan lembaga eksekutif di daerah, Gubernur, Bupati dan walikota pada tanggal 27 November 2024.

Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak yang mengabungkan antara pemilu presiden dan legislatif setidaknya memiliki beberapa alasan, yang pertama mengenai adanya upaya pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran agar pemilu dapat di laksanakan secara efisien dan efektif, yang kedua pemilu serentak dilaksanakan sebagai alternative menghebat waktu dan mengurangi konflik horizontal di dalam masyarakat. Serta yang ketiga pemilu serentak dilaksanakan untuk mengurangi

⁶ *Ibid.*, h 53

angka golput yang mana banyak masyarakat sering kali hanya tertarik pdan pemilihan legistaif ataupun sebaliknya sehingga jika di gabungkan maka aka lebih efektif.

Problematika pemilu seringkali berdampak dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah serta 5.175 orang sakit. Ini memberikan traumatic tersendiri terhadap masyarakat. Tidak hanya itu jika kita ingin merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah, masyarakat hari ini di perhadapkan dengan pilihan yang sama setiap tahunnya, sehingga pengkaderan di partai menjadi tidak jelas, seringkali kader yang di calonkan oleh parpol adalah orang yang memiliki loyalitas kepada partai, public figure, selebriti, pengusaha yang notabennya tidak merepresentasikan keinginan public hari ini. Hal ini tidak lepas dari biaya politik yang mahal yang meliputi berbagai tahapan, mulai dari mahar pencalonan kampanye dan biaya lain lain. Padahal jika memaknai Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi kekuasaan yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas terwujud dalam kehidupan bersama secara politis⁷

Demokrasi dalam system pemilihan langsung bukan satu satunya system yang terbaik tapi hingga hari ini belum adanya system yang lebih baik dari system demokrasi yang dapat menggantikan system demokrasi ini, untuk itu sudah saatnya pematangan demokrasi melalui pembenahan system politik dalam mengimplementasikan penerapan dan pengembangan instrument hukum pemilu di lakukan secara berkala dan konsisten.⁸

Makna demokrasi baru akan di mulai padaan berakhirnya pemilu yang mana demokrasi kan terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam

⁷ F. Budi. Hardiman, 2018, *Demokrasi Dan Sentimentalitas*, Yogyakarta: Kanisius, h.13

⁸Janedjri M. Gaffar, 2012, "*Politik Hukum Pemilu*", Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama, h 28

pemerintahan, demokrasi di pelihara sebagai bagian dalam pembangun fungsi keseimbangan antara pemerintahan dan oposisi. Idealnya demokrasi dapat di jalankan dalam 2 versi anatara lain pertama pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berbentuk suprastruktur serta yang kedua masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang mengawal jalannya pemerintahan melalui upaya pastisipasi public. Kedua hal ini dilakukan sebagai upayah membangun keseimbangan antara keduanya.⁹

Kewenangan pemerintah yang di berikan melalui aspirasi public oleh masyarakat idealnya memberikan wadah kepada public untuk dapat mengawal fungsi pemerintah sehiingga idealnya kewenangan yang di jalankan dapat merepresentasikan apa yang di kehendaki oleh public dan ketika hal ini dilaksanakan maka wujud dari puncak demokrasi yang di impikan oleh masyarakat tercipta. Demokrasi tidak sebagai dimaknai menentukan keterwakilan dalam pemerintahan, tidak hanya melakukan sirkulasi elit dalam pemerintahan sebelumnya karena hal ini hanya hal yang substansial, melainkan demokrasi idealnya menjadi ruh barometer pemerintahan secara berkelanjutan.

Demokrasi perlu dimaknai mengenai peranan dan fungsi pemerintah yang di ikat oleh kepentingan rakyat artinya setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah idealnya sejalan dengan konstitusi dengan keinginan public. Kepentingan public atau kepentingan rakyat perlu maknai sebagai kepentingan nasional yang nantinya perlu di respon oleh pemerintah sebagai konsistensi bahwa pemerintah yang lahir dari Rahim demokrasi dapat menjalankan aspirasi, hal ini tidak dapat di abaikan dengan alasan kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan.¹⁰

Idealnya Demokrasi substantif dapat di wujudkan dalam keterlibatan partisipasi public serta demokrasi tidak hanya untuk kelompok pemenang dalam kompetisi pemilu nasional atau daerah melainkan demokrasi milik bersama dan ini adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia, sehingga demokrasi dijalankan bersama dalam mewejudkan Indonesia emas, hingga peranan pemerintah dan oposisi itu merupakan wujud dalam demokrasi, negara dapat di katakana kehilangan ruh demokrasi ketika dalam suatu negara tidak ada oposisi dan semua bermitra di situlah kehancuran demokrasi terjadi.¹¹

⁹ *Ibid.*, h 29

¹⁰ Muchamad Isnaeni Ramahdan, 2009, "*Kompediun Pemilihan Kepala Daerah*", Jakarta, h 26.

¹¹ *Ibid.*, h 27.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul refleksi pemilu serentak 2024 dalam perpektif hukum ekonomi, dan sosial, peeliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana pemelitian hukum normatiaf merupakan penelitian hukum dokktrinal yang beranjak dari prinsipkeilmuan hukum¹². Penelitian hukum normatif sering di but juga *Legal Research* yang artinya penelitian ini penelitian mengenai problematika norma atau regulasi di dalam pemilu, penelitian ini yang menggunakan pendekatan penelitian perundang – undangan (*Statute Approach*), serta menguankan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹³ Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*),yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab hierarki, dan prinsip prinsip dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. pendekatan dengan menggunakan regulasi.¹⁴ pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁵

PEMBAHASAN

Implikasi Pemilu Serentak 2024 Terhadap Ekonomi, Sosial Dalam Masyarakat.

1. Implikasi Pengantian Pemimpin Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.

Pelaksanaan pesta demokrasi suatu negara tidak lepas dari dinamika hukum yang berkembang di tengah masyarakat, dinamika demokrasi berkembang yang dulunya memilih presiden hanya presiden saja terus berubah menjadi memilih presiden dan wakil presiden sepaket. Akan tetapi konsep pemilihan presiden yang terjadi di negara negara maju dulunya, akan tetapi dari awal bangsa Indonesia berberdiri hingga saat ini

¹² Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, h 3.

¹³ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, h 93

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, h 136.

¹⁵ *Ibid*, h 177.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam satu paket.¹⁶ Presiden dan wakil presiden perlu memiliki gagasan mengingat ketika presiden berhalangan dapat di gantikan oleh wakil presiden, Setiap paslon wajib memilki gagasan dan visi misi yag berbeda beda sesuai dengan kacamata paslon melihat urgensi dari kepentingan public hari ini.

Adanya perbedaan visi misi setiap calon Presiden dan wakil presiden berdampak pada adanya ancaman berbagai kegiatan atau program yang sudah berjalan hari ini akan di hentikan atau bahkan di ganti dengan program yang baru. Hal ini dapat di lihat dari dari adanya salah satu calon yang tidak ingin melajutan pembangunan IKN di Kalimantan. Tidak hanya itu selama ini perbedaan visi misi ini juga berdampak pada adaya perubahan setiap kebijakan yang selama ini di rasakan, mulai dari kebijakan dunia pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, padahal kalau kita lihat dan rasakan negara menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk pengembangan setiap program yang di laksanakan oleh pemerintahan sebelumnya dan program harus di hentikan karena tidak sejalan dengan visi misi calon yang terpilih. Tidak hanya itu upaya pembangunan hilirisasi pada pemerintah sebelumnya tidak di lanjutkan. Perbedaan visi misi ini akan berdampak juga terhadap dunia pendidikan, mulai pergantian kurikulum, dan fungsi dosen dan guru dan masih banyak lagi lainnya di berbgai bidang baik kesehatan, kesejahteraan umum, UMKM, investasi, ekonomi Mikro dan Makro dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu Investor cenderung menunggu dan melihat, yang berarti mereka menahan diri untuk tidak berinvestasi dan memperpanjang tahun kebijakan. Namun empat bulan menjelang pemilu 2024, ketika iklim politik saat ini sedang memanas, laju investasi asing dan domestik masih tetap tinggi. Menurut Kementerian Investasi, volume Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 374,4 triliun pada triwulan III pada tahun 2023, masih positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Juli-September tahun 2023 ini, realisasi investasi langsung tumbuh sebesar 16,2 persen secara tahunan dan sebesar 5,3 persen secara triwulanan.

Pada saat yang sama, investasi PMDN tumbuh lebih cepat dibandingkan PMA sesuai dengan pola yang dikembangkan pada pemilu sebelumnya. Pada kuartal III tahun

¹⁶ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, h.234

2023, penjualan PMDN tumbuh 28,2 persen year-on-year dan 9 persen quarter-on-quarter. Secara keseluruhan, investasi tumbuh sebesar 21,6 persen setiap tahunnya dan 7 persen setiap kuartal pada kuartal ketiga tahun 2023.

Dengan demikian, total investasi pada Januari-September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau 75,2 persen dari target Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun dan 95,7 persen dari target pertumbuhan investasi. target Rencana Strategis (Renstra) sebesar Rp91,09. triliun Investasi PMA masih mendominasi yakni 53,1 persen dari total investasi. Pada tahun politik, penanaman modal menjadi semakin tidak stabil, karena para penanam modal berusaha mencari kepastian hukum sebelum pergantian pemimpin, sehingga kebijakan yang diambil pada saat pergantian pemimpin tidak dapat berlaku surut, karena kemerosotan penanaman modal dapat terjadi ketika pemimpin perubahan.¹⁷

Pengantian pemimpin sering kali menimbulkan problematika baru dalam pembentukan kebijakan nasional, hal ini dapat kita lihat berbagai proyek yang mangkrak akibat adanya pergantian pemimpin sehingga memunculkan berbagai wacana mengenai menghidupkan kembali GBHN yang dulu pernah di terapkan pada masa orde baru.

Instrument GBHN yang dilakukan pada orde bagus sudah tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2000 dan berganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama 25 tahun, RPJP ini di gunakan sebagai pedoman pembangunan pembangunan nasional selain itu ada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berlaku 5 tahun sekali setiap priode kepala negara. Adanya GBHN yang di hilangkan pada masa orde baru berpotensi menghacurkan system presidensial meskipun GBHN memberikan arah pembangunan yang jelas dan dapat menyelesaikan atau menyelaraskan pembangunan nasional, potensi problematika yang akan muncul ketikan GBHN di lakukan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Perkembangan investasi menjelang pemilu 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/20/tak-lagi-wait-and-see-investor-kini-lebih-agresif-di-tahun-politik>, diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 09:30 wib.

1) Menghancurkan sistem presidensial di Indonesia

Konstitusi dan UUD 1945 sebelumnya mengamanahkan mengenai komitmen atau tanggungjawab presiden untuk dapat melaksanakan GBHN serta wajib mempertanggungjawabkan kepada MRP membuat system presidensial kita menjadi bermasalah dimana kewenangan tertinggi tidak lagi pada presiden melainkan pada lembaga legislative atau MRP. Pembentukan GBHN juga berpotensi menghancurkan kreativitas, ide dan gagasan presiden dalam membangun kepentingan nasional karena terkesan monoton, dan jika diamati penerapan GBHN berpotensi mempermudah Pemalzulan terhadap presiden dimana MRP akan lebih mudah memazulkan presiden ketika memiliki gagasan baru di luar GBHN, kehancuran pun terjadi dalam system presidensial ke system parlementer mengingat kekuatan kekuasaan terletak pada MRP bukan pada presiden,¹⁸

2) Perlawanan arus sejarah

Sejarah mencatat bahawa penerapana GBHN pernah di gunakan oleh Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurahman Wahid. Bahkan, Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid, penerapan GBHN ini punya potensi besar terjadi terhadap pemalzulan kepala negara, presiden di posisikan sebagai eksekutorial yang justru menghilangkan kewenangan kepala negara sebagai pembuat kebijakan, hal ini melemahkan fungsi presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan dalam system presidensial. Dalam system presidensial idelanya sebagai pengelolah pembangunan bukan pelaksana pembangunan, untuk itu perlawanan terhadap GBHN perlu dilakukan sebagai upaya memperkuat system presidensial di Indonesia.¹⁹

3) Memperburuk kinerja parlemen

Penerapan GBHN memperburuk kinerja DPR, hal dapat kita lihat dari tahun 2014 sampai 2019 capaian DPR menurun dari target percepatan pembentukan perundang undangan dimana DPR hanya mampu menyelesaikan 22 RUU dari 189 RUU target capaian RUU karena di sibukan dengan berbagai kajian penghidupan

¹⁸ Artha Debora Silalahi, 2020, *Aktualisasi Yuridis Visi dan Misi Presideb dan Wakil Presiden RI Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2 , h 194

¹⁹ Imam Subhan, 2014, *GBHN Dan Perubahan Arah Perenanaan Di Indonesia*, Aspirasi, Volume 5 No 2 h 134

GBHN.²⁰ hal ini memperburuk kondisi hukum, sosial dan budaya bangsa, mengingat perkembangan globalisasi, kejahatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat perlu di kejar dengan instrument sebagai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan hukum setiap kali tindakan hukum di lakukan.

4) Melawan komitmen arah pembangunan

Upayah menghidupkan kembali GBHN yang dianggap sebagai upayah membangun komitmen arah pembangunan nasional merupakan perlu di pertimbangkan kembali mengingat hari ini para pemimpin bangsa Indonesia yang memiliki banyak gagasan, inovasi atau kreativitas dalam membengun grand desigh dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama 25 tahun, RPJP ini di gunakan sebagai pedoman pembangunan pembangunan nasional selain itu ada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berlaku 5 tahun sekali setiap priode kepala negara, hanya perlu di perkuat dengan fungsi pengawasan sehingga terciptanya fungsi checks and balances²¹. Pembagunan GBHN merupakan sesuatu yang berlebihan dan dapat menyinggung kualitas dan integritas pemimpin bangsa Indonesia.

5) Melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan

Perkembangan dinamika transformasi GBHN dalam amandemen lebih bersifat elitis artinya lebih megarah pada kepentingan kelompok tertentu yang intinya adalah perebutan kursi kekuasaan semata. GBHN lebih mengarah pada kepentingan elite elit tertentu bukan pada kepentingan nasional. Idealnya penguatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama 25 tahun, RPJP ini di gunakan sebagai pedoman pembangunan pembangunan nasional selain itu ada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berlaku 5 tahun sekali setiap periode kepala negara, hal ini di lakukan dalam menjawab tantangan perkembangan globalisasi kedepan. GBHN yang akan dilakukan justru

²⁰ Ramadani, 2020, *Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 4., h 404

²¹ Anisa Rahma Dkk, 2024, *Argumentasi Pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara: Analisis Kesenambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Dalam Periode 2005-2024*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Jppdp, Vol 15 No. 2 , h 29

berpotensi mematikan atau membunuh fungsi checks and balances dalam negara demokrasi. Menghidupkan GBHN sama saja mematikan demokrasi bangsa Indonesia, mematikan system partisipasi public sehingga arah pembangunan menjadi tidak sejalan dengan apa yang di inginkan masyarakat. Artinya pembangunan GBHN yang melawan parisipasi public justru berpotensi melahirkan konflik horizontal di dalam masyarakat.

Demokrasi perlu dimaknai keterikatan pemerintah dengan regulasi dan masyarakat artinya secara fundamental kedudukan lembaga negara dan pemerintahan tidak mutlak lepas dari intervensi publik²² artinya meskipun rakyat memberikan kekuasaan akan tetapi kekuasaan yang di berikan tetap terikat pada representasi publik.

2. Implikasi Keselamatan Petugas KPPS

Problematika pemilu serentak terjadi di berbagai daerah persoalan pemilu serentak perlu mendapatkan perhatian lebih serius mengingat pemilu serentak dengan menggabungkan pemilu presiden wakil presiden dan parlemen baik di pusat dan daerah, dan provinsi membawa catatan baru dalam demokrasi mengingat jika di perhatikan demokrasi kita hari ini seolah olah sangat di paksakan dengan alasan penghematan anggaran, mengurangi angka golput dan konflik, artinya penggabungan pemilu itu dapat mengatasi berbagai problematika tersebut padahal pemilu ini justru akan melahirkan problematika baru, mengingat problematika baru justru terjadi dimana fakta empiris menunjukkan pada tahun 2019 banyak masyarakat yang meninggal bahkan mencapai 894 orang dan 5.175 orang sakit akibat kelelahan, laporan ini di rilis oleh kementerian kesehatan, pengaruh kelelahan mempengaruhi penyakit bawaan seperti jantung, ginjal dalam lain sebagainya yang mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat, dengan beban kerja yang tinggi tersebut di tambah lagi petugas KPPS tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan makin memperparah demokrasi bangsa indonesia .²³ kebijakan pemilu serentak mengabaikan hukum yakni prinsip "Salus populi suprema lex esto, yang artinya *keselamatan rakyat* merupakan hukum yang tertinggi, idealnya prinsip hukum ini di gunakan sebagai landasan fundamental yang di gambarkan dengan sungguh

²² Artha Debora Silalahi, 2020, *Aktualisasi Yuridis Visi dan Misi Presideb dan Wakil Presiden RI Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2, h 193

²³ Roni Sulistyanto Luhukay, 2020, *Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local*, Jurnal Legalitas Program Magister Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Vol 12, No 2 , hlm 26

sungguh. Prinsip hukum yang fundamental yang lebih bersifat abstrak idealnya mampu di tafsirkan mengenai baik buruknya hukum dan kebijaksanaan²⁴.

Problematika Pemilu Serentak 2024 Yang Tidak Bersih Berdampak Pada Tujuan Tertentu.

Berbagai negara negara maju maupun negara berkembang memberikan eksistensi wilayahnya sebagai negara demokrasi, salah satu tanda eksistensinya di tunjukan kedalam bentuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam pemilihan pejabat eksekutif maupun legislative. Mengingat negara yang tidak memberikan eksistensi kekuasaan pada rakyat tidak layak di katakana sebagai negara demokrasi. Eksistensi dalam pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat dan di peruntuhkan untuk rakyat merupakan upaya mewujudkan kedaulatan suatu negara, untuk itu pemilu yang di selenggarakan bersumber dari rakyat tidak hanya berhenti pada proses kekuasaan akan tetapi memperkuat kedaulatan itu sendiri, hal ini di karenakan pesta demokrasi tidak hanya berhenti pada melahirkan legitimasi kekuasaan kepada pemerintah atau pemegang kekuasaan namun pada kedaulatan yang merepresentasikan keinginan public.²⁵ Dalam rangka mencapai cita cita demokrasi yang di wujudkan dalam pemilu maka prinsip prinsip dasar demokrasi idealnya mengikat setiap pihak yang terlibat dalam setiap pesta demokrasi yang meliputi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih dan pemerintah dalam mengawasi kinerja KPU. Amanah konstitusi dan UUD NRI 1945 memberikan semangat berkonstitusi dalam mewujudkan pemilu yang dilaksanakan sevara langsung, bebas, umum,jujur, rahasia dan adil.²⁶

Meskipun demokrasi yang di jalankan dalam menentukan pemimpin yang matang secara birokrasi dan memiliki kualitas akademik, integritas akan tetapi sering kali di temuai ketidak berhasilah pemimpin yang dapat di lihat dari beberapa hal yaitu, orientasi perilaku dan tindakan. Kualifikasi akademik, maupun non akademik, penguasaan diri dalam menjaga etika dan moralitas, serta kemampuan dan kemauan elit politik dalam *performance* politik. Hal ini dapat kita lihat ketika tidak adanya

²⁴ Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas- Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2, h 149

²⁵ *Ibid.*, h. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm.45.

sirkulasi elit serta dominasi elit dalam partai politik merupakan kuatnya indikasi kualitas, perilaku dan tingkah laku yang rendah begitu pula dengan adanya dugaan atau kecendrungan pimpinan elit politik yang melakukan upayah manipulative politik indentitas dan primordial merupakan tidak berhasil membangun pendidikan politik.²⁷ Konteks ideologi oleh para actor politik meneitikberatkan pada karakter mendua dan tidak konsisten. Sehingga seringkali ideologi yang di bangun itu palsu dan hanya di jadikan bahan setiap 5 tahun sekali kontestasi. Ideology partai politik selalu identic dengan berbagai sterategi atau taktik elit partai politik lebih sering bersembunyi di balik ideology ketika adanya isu isu hukum yang menimpahnya, sehingga idiologi partai yang di harapkan dapat menjawab atau merepresentasi public tidak dapat di wujudkan karena partai politik tidak memiliki, flatform, dan program politik yang jelas.²⁸

Sangat problematic mengingat meskipun era reformasi hingga hari ini bangsa Indonesia belum mampu menyelesaikan problematika pembenahan diri, para elit politik makin membudayakan structural partai politik dan merasakan kondisi yang tidak wajar demi kepentingan kekuasaan pridai dan kelompok. Hal ini membuat pandangan public mengenai partai politik yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, kecuali pemilu hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam mengirim perwakilannya di pusat dan daerah. Jika di cermati tidak pernah ada pergulatan yang serius mengenaiarah system kepartaian pasca era reformasi hingga sekarang ini adanya instrument hukum tentang partai politik yang memberikan rumusan format yang tidak pisioner dan justru memberikan kebebasan partai politik dalam merumuskan demokrasi dalam system presidensil..²⁹ hal ini makin memberikan peluang atau bahkan membuka kran politik uang terjadi, ini menjadi awal peradaban kelestarian politik kotor di dalam masyarakat terjadi, sehingga transaksiaonal dalam demokrasi menjadi suatu kewajiban dan menjadi hal yang tabuh di tengah masyarakat. Potensi politik uang tidak hanya menjatuhkan harkat dan martabat demokrasi akan tetapi menjatuhkan harkat dan martabat manusia, jika politik uang yang tidak

²⁷ Arbi Sanit, 2003, " *Perubahan Mendasar Partai Politik*" Dalam Mahrus Irsyam Dan Lili Romli, *Mengugat Partai Pilitik*, Jakarta, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, h 1-34.

²⁸ Haris Syamsuddin, 2014, "*Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*", Jakarta, Buku Obor, Cetakan Pertama, h 51

²⁹ *Ibid.*, h 52.

terkendalikan maka penjatuhan harkat dan martabat manusia menjadi hal yang lumrah dilakukan³⁰

Jika kita mengamati hasil survey yang berkembang di tengah masyarakat akhir akhir ini menganggap bahwa politik uang dalam pemilu bukan merupakan hal baru dan di anggap wajar dapat di lihat dari Survei yang dilakukan di tengah masyarakat terhadap 820 warga daerah Tangerang Selatan hampir 56,8% pemilu menggunakan serangan fajar. Dan di tahun 2020 Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2022 menyatakan bahwa 22,7% responden di daerah Pilkada tahun 2020 mengaku ditawari uang atau barang untuk memilih calon kepala daerah tertentu. Sedangkan 5,7% responden menyatakan bahwa pemilih berulang kali mendapatkan tawaran uang atau barang untuk mencoblos calon kepala daerah tertentu. Artinya LSI menemukan bahwa 21,9% responden di daerah Pilkada ditawari uang atau barang sekali atau dua kali pada tahun 2020 untuk memilih calon gubernur tertentu. 4,7% responden mengaku beberapa kali mendapatkan tawaran uang atau barang untuk mencoblos calon gubernur tertentu.

Jika di cermati praktek politik uang masih terus terjadi tidak hanya pada responden saja melainkan pada tahana proses hal ini tergambar sebagai berikut:

a) Tahapan Penjaringan

Tahapan penjaringan ini merupakan tahapan yang menentukan paslon untuk dapat ikut berkontetasi dalam pemilu dan pilkada, di tambah lagi instrument hukum memberikan batasan ambang batas baik dalam pemilihan presiden, gubernur, walikota dan bupati membuat paslon yang ingin di calonkan mengeluarkan mahar yang tidak sedikit. Menurut data yang di paparkan oleh Ari Dwipayana, yang berpendapat bahwa setiap orang yang menggunakan jasa partai politik untuk dicalonkan sebagai kepala daerah idealnya mengeluarkan mahar minimal 7-8 miliar rupiah untuk presiden³¹. Sehingga memunculkan peluang transaksional politik antar ketum partai, dan calon yang di usulkan serta stakeholder.

³⁰ Burhanudin Muhtadi, 2013, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien*. Jurnal Penelitian Politik, 10 No. 1. h 47.

³¹ Dwipayana, 2009. "Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 12, Nomor 3, h 8

b) Kampanye

Transaksi uang dalam pemilu seringkali di temui pada saat kampanye, berbagai kelihaiian paslon dan timses dalam memainkan peranan vote buying terpancar sehingga aliran politik uang makin tak terbendung lagi yang secara rinci, sumbangan dana kampanye untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berasal dari perorangan maksimal sebesar Rp2,5 miliar. Sementara, dana kampanye capres dan cawapres dari perusahaan paling besar senilai Rp25 miliar. Untuk calon anggota DPR dan DPRD, sumbangan dana kampanye juga dibatasi paling besar Rp2,5 miliar dari perorangan. Serta dana kampanye DPR dari perusahaan mencapai Rp25 miliar. Serta mahar kampanye untuk calon anggota DPD mancapai Rp750 juta dari perorangan. Terakhir, sumbangan dana kampanye calon anggota DPD dari perusahaan paling besar senilai RP1,5 miliar³².

c) Pemungutan Suara

Dalam setiap pesta demokrasi politik uang seringkali terjadi dalam proses pemungutan suara, dimana suara yang seringkali di hasilkan dalam proses pemungutan suara terjadi vote buying atau politik serangan fajar. Hal ini terjadi karena pasangan atau kadidat yang di usulkan oleh parpol belum merepresentasi keinginan masyarakat hal ini tidak lepas dari system rekrutmen yang gagal dan system kaderisasi yang kurang jelas, sehingga seringkali electoral di beli oleh elite elit yang memiliki ambisi meperoleh kekuasaan. Idealnya masyarakat tidak dapat di salahkan dengan politik uang hari ini mengingat parpol sebagai wadah mengusulkan paslon tidak mampu atau gagal memahami kepentingan public, kegagalan ini membuat paslon yang nanti terpilih tidak memiliki gambaran mengenai grand desigh untuk merepresentasi kepentingan public serta paslon menganggap bahwa banyaknya uang yang keluar dalam pemilu merupakan investasi yang dapat memberikan ancama keuangan negara.

³² Besaran dana kampanye pemilu, <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-besar-dana-kampanye-di-pemilu-2024>, diakses pada hari kamis 8 february 2024, pukul 07:30 wib.

Hegemoni Kekuasaan Dan Tidak Adanya Serkulasi Elit Di Pusat Dan Daerah.

Demokrasi tidak dapat di pisahkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam mewujudkan kekuasaan yang merepresentasi kepentingan public. Pemilihan demokratis yang bersumber dari rakyat tidak dapat di racuni dengan aspek aspek money politik ataupun didistorasi oleh elite lit penguasa di dalam partai politik untuk dapat melakukan perubahan atas pilihan yang di tentukan oleh rakyat kemudia menjadi pilihan progatif ketua partai. Idealnya pembentukan system rekrutmen dan kaderisasi adalah upaya mengatasi berbagai monuver politik oleh ketum partai serta dapat menjadi cara memilih calon yang merepresentasi kepentingan public.³³

System perekrutan yang selama ini dilaksanakan oleh partai politik belum sejalan dengan apa yang di kehendaki rakyat membuat pemilu hari ini menjadi tidak menarik untuk di lirik, mengingat perekrutan yang di lakukan oleh partai hari ini tidak ada regulasi yang jelas mengenai kualitas calon pemimpin yang nantinya di usul oleh partai dan kemudian di pilih oleh masyarakat, di tambah lagi pembangunan hukum tidak berjalan sebagai mana yang di kehendaki masyarakat mengingat partai politik seringkali di temui memilih paslon yang loyal terhadap partai politik, tokoh di masyarakat, public figure atau selebritis yang notabennya tidak memiliki grand desigh terhadap pembangunan kesejahteraan, hukum, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di indonesia. System perekrutan yang dilaksanakan oleh partai politik seyogyannya di tunjang dengan kualitas akademik pasangan calon, memiliki catatan integritas serta pengalaman dalam menentukan kematangan paslon tersebut. Mengingat selama ini menjadi pegawai Pemerintahan saja memerlukan seleksi yang luar biasa dengan administrasi yang sulit, apalagi memilih pemimpin jika system perekrutannya tidak di berikan parameter seperti ini akan berdampak pada tidak tercapainya esensi Indonesia emas yang menjadi mimpi bangsa Indonesia. Selama ini partai politik lebih cendrung memilih paslon yang memiliki kualitas finansial mempuni yang dapat melakukan segala cara untuk dapat memenangkan pemilu meskipun melakukan tindakan yang melanggar hukum, hal inilah yang sering kali menjadikan

³³ Caror C.Gould, 1993,, " *Demokrasi Di Tinjau Kembali,*" Penerbit PT Lion Wacana, Jogyakarta h 61

pemilihan umum menjadi tidak sehat dan menarik untuk di ikuti mengingat demokrasi hari ini di tentukan dengan hasil finansial yang tinggi bukan pada penentuan kualitas dan integritas yang baik.

Potensi yang di hasilkan dalam system perekrutan paslon mengakibatkan paslon tidak memiliki grand desigh dan cenderung melakukan kecurangan agar dapat mengembalikan keuangan sehingga esensi keterwakilan rakyat tidak tersampaikan untuk itu dalam setiap proses kebijakan selalu melibatkan partisipasi public atau partisipasi masyarakat, hal ini membuat masyarakat bertanyak tanyak mengenai hasil demokrasi yang dilakukan oleh negara di anggap kurang berhasil dikarenakan masyarakat tidak percaya pada produknya sendiri dari hasil demiokrasi karena masih harus adanya partisipasi public, hal ini merupakan hal yang wajar mengingat parpol punya kewenangan untuk mengusung dan rakyat hanya menjalankan pemilihan apa yang di usung parpol sehingga muncul paradigm di masyarakat memilih pemimpin itu bukan yang terbaik atau baik tetapi memilih pemimpin itu yang buruk daripada yang terburuk, Atau memilih pemimpin yang baik itu yang berani mengeluarkan uang untuk membayar, sehingga prinsip *Vox Populi Vox Dai* atau suara rakyat suara Tuhan, tidak tersampaikan dan ini dapat merusak harkat dan martabat manusia dan masyarakat itu sendiri. Harkat dan martabat merupakan hal yang esensial yang di punyai manusia sehingga tidak dapat di perjual belikan untuk itu dalam regulasi atau UU pemilu Pun di larang adanya Money politik sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta menghindari kecurangan dan pesta demokrasi yang kotor.

Dalam negara yang menganut system demokrasi idealnya pemilihan umum di letakan pada keinginan rakyat, jika kita soroti dalam pemilihan legislatif partai politik system pengkaderan dan rekrutmennya belum jelas dan memiliki parameter yang di inginkan oleh public, serta calon yang di usung lebih monoton dan terkesan mencari simpati public di masa pemilu, padahal jika kita melihat kedalam masyarakat banyak intelektual, tokoh yang mampu merepresentasikan keinginan public yang tidak di libatkan dalam pesta demokrasi selain itu tidak adanya serkulasi elit membuat setiap kebijakan yang di keluarkan tidak tidak merepresentasikan keinginan public khususnya setiap generasi dalam perkembangan globalisasi hari ini. Banyak generasi muda yang mimilki suara yang tinggi akan tetapi terhambat untuk masuk dalam parpol karena syarat ambang batas 4 persen. Sejalan dengan hal diatas Austin Ranney berpendapat

bahwa setidaknya terdapat persaingan dalam setiap demokrasi dengan mengklasifikasikan hal hal sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa persaingan politik seringkali memicuh terjadinya persaingan kepentingan berpotensi pada konflik horizontal atas para pendukung dan keterbatasan sumber daya manusia seringkali berpotensi membuat politik menjadi tidak kondusif, dan seringkali konflik yang terjadi di pelihara oleh elit elit tertentu untuk dapat meraup keuntungan. Untuk itu demokrasi harus di jalankan dengan bebas dan memaknai demokrasi tanpa kekerasan.³⁴
2. Demokrasi seringkali memerlukan ongkos atau mahar yang tinggi hal ini berdampak pada kualitas demokrasi yang tidak ideal, seringkali kualitas demokrasi kita di maknai dengan mahar politik sehingga kita mengorbankan harkat dan martabat, tidak hanya itu ketergantungan pada demokrasi berbasis uang membuat budaya berdemokrasi menjadi tidak kotor dan dianggap lumrah.³⁵

KESIMPULAN

Implikasi pemilu seringkali berdampak dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekonomi investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan tetapi perlu di perhatikan mengenai berbagai aspek mulai dari adanya potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen Amandemen UUD 1945, Melawan komitmen arah pembangunan dan Melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancaman baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah meninggal serta 5.175 orang sakit. Ini memberikan traumatic tersendiri terhadap masyarakat.

³⁴ Ikhsan Darmawan, "*Membongkar Problematika dalam Pemilukada,*" Jakarta, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2012, h 3.

³⁵ *Ibid.*,h 4.

Problematika Pemilu serentak 2024 yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya sehingga hanya masyarakat golongan menengah keatas yang memiliki potensi untuk mendapatkan tiket, adapun paslon yang mendapatkan sumbangan seringkali di jadikan alat Sandra untuk kepentingan tertentu membuat arah pembangunan dan kebijakan seringkali tidak dapat di wujudkan sebagaimana mestinya.

Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah, masyarakat hari ini di perhadapkan dengan pilihan yang sama setiap tahunnya, sehingga pengkaderan di partai menjadi tidak jelas, seringkali kader yang di calonkan oleh parpol adalah orang yang memiliki loyalitas kepada partai, public figure, selebriti, pengusaha yang notabennya tidak merepresentasikan keinginan public hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Cipto, 1996, "Partai Politik," Pustaka Pelajar," Jogjakarta, Cetakan Pertama.
- Caror C.Gould," 1993, Demokrasi Di Tinjau Kembali," Penerbit PT Lion Wacana, Yogyakarta.
- Donald .Rumokoy., Dalam Materi Perkuliahan Politik Hukum, Manado, Bahan Ajar, 2015.
- F. Budi. Hardiman, Demokrasi Dan Sentimentalitas, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Kamaruddin Azyumardi, 2008, "Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani," Penerbit Kencana, Jakarta Cetakan Ke 3.
- Haris Syamsuddin, "Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi", Jakarta, Buku Obor, 2014, Cetakan Pertama.
- Ikhsan Darmawan, 2012, "Membongkar Problematika dalam Pemilukada," Jakarta, penerbit Departemen Ilmu Politik FISIP UI,
- Janedjri M. Gaffar, 2012, "Politik Hukum Pemilu", Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama.
- Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia,

Muchamad Isnaeni Ramahdan, “Kompediun Pemilihan Kepala Daerah”, Jakarta Thn 2009,
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah
Mada University Press, Cetakan Ke 7,
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana,
Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali
Pers,
Sri Soemantri Martosoewignjo, 1991,” Dasar-Dasar Politik Hukum,” Rajawali Pers,
Jakarta , Cetakakan pertama.

Journal Articles

Arbi Sanit, 2003, “ Perubahan Mendasar Partai Politik” Dalam Mahrus Irsyam Dan Lili
Romli, Mengugat Partai Pilitik, Jakarta, Laboratorium Ilmu Politik FISIP
UI,
Anisa Rahma Dkk, 2024, Argumentasi Pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara:
Analisis Kesenambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Dalam Periode 2005-2024, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma
Praja, Jppdp, Vol 15 No. 2 .
Artha Debora Silalahi, 2020, Aktualisasi Yuridis Visi dan Misi Presideb dan Wakil
Presiden RI Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2
Burhanudin Muhtadi. 2013, Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah
Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian
Politik, 10 No. 1.
Dewa Gede Atmadja, 2018, Asas- Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana,
Volume 12, Nomor 2.
Dwipayana, Ari. 2009, “Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses
Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru”. Jurnal Ilmu Sosial dan
Politik. Volume 12, Nomor 3.
Imam Subhan, 2014, GBHN Dan Perubahan Arah Perencanaan Di Indonesia, Aspirasi,
Volume 5 No 2.
Ramadani, 2020, Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 1,
Nomor 4,.
Roni Sulistyanto Luhukay, 2020, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu
Local, Jurnal Legalitas Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Batanghari, Vol 12, No 2 .

Internet

Besaran dana kampanye pemilu, <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-besar-dana-kampanye-di-pemilu-2024>, diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 07:30 wib.

Perkembangan investasi menjelang pemilu 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/20/tak-lagi-wait-and-see-investor-kini-lebih-agresif-di-tahun-politik>, diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 09:30 wib.